



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Duhiadaa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,
ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sukrin Hatlah



LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUHIADAA

KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN DUHIADAA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BULILI

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	YULYANA SAHI	P	DESA BULILI
2	WAWIN LAHAI	P	DESA BULILI
3	RUSTAM ALI	L	DESA BULILI

B. DESA BUNTULIA BARAT

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	RATNA SARI YUSUF	P	DESA BUNTULIA BARAT
2	MARLIN HASAN.S.HI	P	DESA BUNTULIA BARAT
3	DAUD MATO	L	DESA BUNTULIA BARAT

C. DESA BUNTULIA JAYA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	YAMIN IBRAHIM	L	DESA BUNTULIA JAYA
2	AIS UMAR	P	DESA BUNTULIA JAYA
3	NIRWANA L. CINTA	P	DESA BUNTULIA JAYA

D. DESA BUNTULIA SELATAN

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	YANTI IBRAHIM	P	DESA BUNTULIA SELATAN
2	INTAN IGIRISA	P	DESA BUNTULIA SELATAN
3	ZENAB HUNOWU.SH	P	DESA BUNTULIA SELATAN

E. DESA DUHIADAA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	YASRIN IBRAHIM	L	DESA DUHIADAA
2	APRIANTO POLUMULO	L	DESA DUHIADAA
3	DEISILAWATY HASAN	P	DESA DUHIADAA

F. DESA MEKAR JAYA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	LISMA AHMAD	P	DESA MEKAR JAYA
2	NOPITA DJAFAR	P	DESA MEKAR JAYA
3	OPIN SALEH	P	DESA MEKAR JAYA

G. DESA MOOTILANGO

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	SRI NINGSI SULISTIYO	P	DESA MOOTILANGO
2	ARDI PRATOMO KAI	L	DESA MOOTILANGO
3	KASMA N. TAIB	P	DESA MOOTILANGO

H. DESA PADENGO

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	ERNA RAHIM	P	DESA PADENGO
2	ISTINA LAWAJO. SP	P	DESA PADENGO
3	OPIN LAKORO	L	DESA PADENGO

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,
ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Sukrin Hatlan